

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tegal tidak memperoleh tugas pembantuan namun menjadi lokasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah. Dasar hukum tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum tahun 2011.

b. Gambaran Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudiandiatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang



menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L). Dana dekonsentrasi pada hakekatnya



merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

c. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Tegal tahun 2020 merupakan implementasi dari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) masing-masing program/kegiatan yang dialokasikan untuk Provinsi Jawa Tengah. Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan menjadi gambaran tentang tingkat capaian kinerja kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan dan anggaran menurut program/kegiatan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah (PD). Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectives). Kinerja kegiatan dan sasaran merupakan ukuran tingkat capaian indikator kinerja yang dicapai pada kegiatan dan sasaran. DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang kemudian salah satunya dialokasikan ke Kabupaten Tegal, telah menjabarkan indikator kinerja output dan input sebagai basis kuantitatif pengukuran kinerja program/kegiatan dan anggaran. Dengan mengacu kepada pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja oleh LAN, dimana nilai capaian kinerja merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kinerja nyata (realisasi/capaian) dengan kinerja yang direncanakan (target), secara umum

tergambar kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah mencapai target. Apabila dibandingkan antara capaian pada tolok ukur input yang menggunakan indikator mengenai besarnya dana, secara rata-rata akan tergambar bahwa nilai capaian input sebanding dengan nilai capaian pada tolok ukur output dan outcome-nya. Ditinjau secara simultan hasil penilaian terhadap kinerja kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Tegal tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja pelaksanaan kegiatannya berdasarkan tolok ukur dan target kinerja mencapai kisaran 70% –100%, sehingga dengan kondisi ini dapat diinterpretasikan, bahwa pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dapat digolongkan sebagai kriteria berhasil. Meskipun demikian, secara parsial patut diakui bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang nilai kinerjanya belum mencapai 100 %. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat efisiensi input dalam pencapaian output. Sehingga tingkat efisiensi mencapai 70%-100%, yang artinya bahwa terdapat efisiensi input dalam pencapaian output sebagai dasar penentuan kerangka perencanaan anggaran. Secara lebih rinci mengenai capaian kinerja kegiatan yang disandingkan dengan target kinerjanya.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Pemerintah pusat dalam hal ini berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya. Sedangkan perencanaan lebih rinci, khusus mengenai pengawasan dari kegiatan tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di daerah.

Dua tahun berturut – turut 2019 dan **2020 Kabupaten Tegal tidak memperoleh tugas pembantuan yang penyaluran anggarannya langsung dari DIPA pemerintah pusat**, namun hanya memperoleh tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal.

Tugas pembantuan DIPA pemerintah pusat yang pada beberapa tahun sebelumnya berfokus pada beberapa urusan antara lain kesehatan, administrasi kependudukan, peternakan, untuk tahun 2019 dan 2020 hanya fokus pada urusan pertanian dan pangan.

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kabupten Tegal

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di pedesaan. Sektor pertanian mempunyai sumbangan yang berarti dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional. Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu rehabilitasi jaringan irigasi yang merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman padi. Pengelolaan air irigasi dari hulu (upstream) sampai dengan hilir (downstream) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan

Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2020 prasarana tersebut dapat berupa : bendungan, bendung, saluran primer, saluran sekunder, boks bagi, bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun. Mengingat sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Tahun Anggaran 2020 dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan dengan pola Bantuan Pemerintah berupa Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan, dalam bentuk uang. Kelompok Akun Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani dengan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan.

Tahun Anggaran 2020 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, tidak menerima Dana Tugas Pembantuan secara Mandiri yang langsung dari kementerian. Kegiatan yang bersumber anggaran Dana Tugas Pembantuan adalah Kegiatan TP Provinsi Jawa Tengah yang lokasi



dan peruntukannya di Kabupaten Tegal. Kegiatan-kegiatan Dana Tugas Pambantuan yang berlokasi di Kabupaten Tegal bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Tegal. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :

1. Dari Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian
Dasar Pelaksanaan : DIPA Nomor SP DIPA-018.08.4.039158/2020
Tahun 2020 tanggal 12 November 2019.
Total Anggaran : Rp. 1.421.440.000,-
Realisasi : Rp. 1.303.358.000,-
Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi

a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi :

Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman.

Maksud kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan perbaikan/ penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Selain itu kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk Peningkatan Jaringan Irigasi yaitu kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Tujuan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi antara lain :

1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
2. Meningkatkan produksi padi melalui penambahan luas areal tanam dan/atau layanan jaringan irigasi.
3. Meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.

Sasaran kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi antara lain :

1. Terehabilitasi dan meningkatnya fungsi jaringan irigasi tersier

2. Meningkatnya produksi padi melalui penambahan intensitas pertanaman (IP).
3. Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi

Lokasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi sebagai berikut :

1. Kelompok P3A Sidodadi Desa Pesarean Kecamatan Pagerbarang
2. Kelompok Poktan Makmur Tani Desa Cerih Kecamatan Jatinegara
3. Kelompok P3A Tiga Serangkai Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara
4. Kelompok Poktan Sidodadi Desa Mokaha Kecamatan Jatinegara
5. Kelompok P3A Jati Sari Dadi Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi
6. Kelompok P3A Subur Jaya Desa Kendayakan Kecamatan Warureja
7. Kelompok P3A Maju Melangkah Desa Kedungjati Kecamatan Warureja
8. Kelompok Tani Manunggal Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa

b. Pembangunan Irigasi Perpompaan

Lokasi kegiatan **Pembangunan Irigasi Perpompaan** sebagai berikut :

1. KT. Tirta Aji Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa
 2. KT. Tani Jaya Desa Cintamanik Kecamatan Bumijawa
- a. Pembangunan Embung pada Kelompok P3A Sri Rahayu Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa.
 - b. Kegiatan Operasional, berupa penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, Bintek Kegiatan linkup pupuk dan pestisida, bintek pembiayaan usaha pertanian, penyusunan dan pengiputan e-RDKK untuk mendukung kartu tani serta Monitoring dan Evaluasi.

2. Ditjen Tanaman Pangan.

Dasar Pelaksanaan : DIPA Nomor SP DIPA-018.08.4.039158/2020

Tahun 2020 tanggal 12 November 2019.

Total Anggaran : Rp. 2.372,750,000,-

Realisasi : Rp. 2.282.109.525,-

Kegiatan : Bantuan Benih Padi

a. Bantuan Benih Padi (4.486 Ha/112.150 Kg)

Pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk mulai dari hulu



sampai hilir. Pembangunan tanaman pangan berorientasi pada peningkatan produksi (ketersediaan) dan kualitas hasil. Untuk itu, faktor optimalisasi efisiensi usaha, peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing menjadi indikator penting dalam mewujudkan kedua orientasi tersebut. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas benih yang diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan serta digunakan secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha taninya. Fokus kegiatan di bidang perbenihan mengacu pada fungsi Direktorat Perbenihan berorientasi pada Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih.

Pada Tahun Anggaran 2020 keluaran (output) yang diharapkan adalah tersedianya benih tanaman pangan bersertifikat dengan indikator tersedianya benih bersertifikat. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya penggunaan benih varietas unggul bersertifikat dan perluasan areal tanam. Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat disertai aplikasi teknologi budidaya lainnya akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman. Sejalan dengan program utama kementerian pertanian, bahwa pembangunan tanaman pangan difokuskan pada peningkatan produksi dan ekspor melalui pengembangan kawasan tanaman pangan. Sasaran produksi tujuh komoditas utama tanaman pangan Tahun Anggaran 2020, yaitu : padi 59,15 juta ton GKG, dan jagung 24,17 juta ton pipilan kering. Untuk tercapainya sasaran produksi dan produktivitas, khususnya padi dan jagung pada tahun 2020, Pemerintah memberikan Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat untuk petani melalui bantuan benih padi dan jagung.

Tujuan memberikan bantuan benih padi dan jagung untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan serta mendukung peningkatan ekspor dan sasaran tersalurnya bantuan benih padi dan jagung untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan serta mendukung peningkatan ekspor. Adapun rincian bantuan benih tersebut antara lain :

1. Bantuan Benih Padi Inhibrida Inpari 42 untuk padi seluas 1661 ha , dengan jumlah bantuan benih 25.350 Kg
2. Bantuan padi Inbrida Mekongga untuk padi luasan 994,8 ha dengan jumlah bantuan benih 24.870 Kg

3. Benih padi Inbrida 32 untuk padi seluas 2.040 Kg, dengan jumlah bantuan benih 51.005 Kg
4. Benih padi Inbrida Situbagendit seluas 300 Ha dengan jumlah bantuan benih 7500 Kg
5. Bantuan Padi Inbrida Ciherang seluas 137 Ha dengan jumlah bantuan benih 3425 K
6. Bantuan Benih Pengembangan Budidaya Padi Organik luasan 24,40 , bantuan benih 610 Kg
7. Pengembangan Padi Bebas Residu , Luasan 100 Ha bantuan benih 2500 Kg

Bantuan Benih jagung (2000 Ha/30,000 Kg Benih Jagung) antara lain :

1. Bantuan Benih Jagung Umum 3 Bisi 220 luasan 1097 Ha , Bantuan Benih 16,455 Kg
2. Bantuan Benih Jagung Umum Bisi 226 luasan 305 Bantuan benih 4.575 Kg
3. Bantuan Benih Jagung umum 3 Bisi 228 luasan 25 Ha, Bantuan Benih 375 Kg
4. Bantuan Benih Jagung Umum 3 Bisi 816 Luasan 241 Ha , Bantuan Benih 3615 Kg
5. Bantuan Benih Jagung Umum 3 Betras I Luasan 332 Ha, Bantuan benih 4980 Kg

Bantuan Pupuk Organik, Bio Pestisida dan Bio Fungisida (Kegiatan Pengembangan Budidaya Padi Organik) antara lain :

1. Pupuk
2. Organik : 12.500 Kg (25 Kantong)
3. Bio Insektisida 2500 gram (50 Sachet)
4. Bio Fungisida 2500 Kg (25 Sachet)

Bantuan Pupuk Organik, Bio Pestisida (Kegiatan Pengembangan Padi Bebas Residu) antara lain :

1. Pupuk Organik 30.000 Kg (600 Kantong)
2. Bio Insektisida (Metarizep) 10.000 Gram (200 Sachet)
3. Bio Fungisida (Prima Deco) 10.000 gram (100 sachet)



b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Kegiatan-kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan dari Kegiatan TP Provinsi Jawa Tengah yang lokasi dan peruntukannya di Kabupaten Tegal jadi tidak langsung kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan menjadi gambaran tentang tingkat capaian kinerja kegiatan Tugas Pembantuan. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan dan anggaran menurut program/kegiatan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah (PD). Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectives). Kinerja kegiatan dan sasaran merupakan ukuran tingkat capaian indikator kinerja yang dicapai pada kegiatan dan sasaran. DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Tegal Tahun 2020 telah menjabarkan indikator kinerja output dan input sebagai basis kuantitatif pengukuran kinerja program/kegiatan dan anggaran. Dengan mengacu kepada pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja oleh LAN, dimana nilai capaian kinerja merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kinerja nyata (realisasi/capaian) dengan kinerja yang direncanakan (target), secara umum tergambar kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah mencapai target.

Meskipun demikian, secara parsial patut diakui bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang nilai kinerjanya belum mencapai 100 %.. Secara lebih rinci mengenai capaian kinerja kegiatan yang disandingkan dengan target kinerjanya adalah sebagai berikut.

TABEL 3.1
Capaian Tugas Pembantuan

Program Kegiatan	Pagu/Target Rp.000	Realisasi		Output
		Rp (000)%	%	
1	2	3	4	5
Program				

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1,421,440,000	1,303,358,000	91.69279	
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	860,000,000	849,360,000	98,76	
Jaringan Irigasi Tersier	550,000,000	550,000,000	100	Jaringan Irigasi Tersier
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	550,000,000	550,000,000	100	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
Irigasi Perpompaan	190,000,000	179,360,000	94.4	
Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat	190,000,000	179,360,000	94.4	
Persiapan	26,000,000	15,360,000	59.07	
Konstruksi	8,000,000	8,000,000	100	
Monitoring dan Pelaporan	8,000,000	8,000,000	100	
Kabupaten Tegal	120,000,000	120,000,000	100	
Embung Pertanian	120,000,000	120,000,000	100	
Pembangunan Embung Pertanian	120,000,000	120,000,000	100	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	135,000,000	115,148,000	85.29481	



Layanan Dukungan Manajemen Satker	135,000,000	115,148,000	85.29481	
Layanan manajemen dan perkantoran	135,000,000	115,148,000	85.29481	
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	311,650,000	227,790,000	73.09161	
e-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani	227,150,000	176,820,000	77.84284	
Penyusunan dan penginputan e-RDKK mendukung kartu tani	227,150,000	176,820,000	77.84284	
Bimtek, Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Pupuk dan Pestisida	84,500,000	50,970,000	60.31953	
Pelaksanaan KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida	84,500,000	50,970,000	60.31953	
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	114,790,000	111,060,000	96.75059	
Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian	114,790,000	111,060,000	96.75059	
Persiapan dan	38,000,000	37,680,000	99.15789	



pelaksanaan bimtek lingkup pembiayaan pertanian				
Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian	76,790,000	73,380,000	95.55932	



3.2.1. Target Kinerja

1. Dari Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian

Dasar Pelaksanaan	:	DIPA Nomor SP DIPA-018.08.4.039158/2020 Tahun 2020 tanggal 12 November 2019
Total Anggaran	:	Rp. 1.421.440.000,-
Realisasi	:	Rp. 1.303.358.000,-
Program	:	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

A. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi :

TABEL 3.2
Target Tugas Pembantuan

KELOMPOK	PAGU/TARGET	LUAS
P3A Sidodadi Desa Pesarean Kecamatan Pagerbarang	66,000,000	50 H
Poktan Makmur Tani Desa Cerih Kecamatan Jatinegara	55,000,000	40 H
P3A Tiga Serangkai Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara	44,000,000	80 H
Poktan Sidodadi Desa Mokaha Kecamatan Jatinegara	88,000,000	60 H
P3A Jati Sari Dadi Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi	88,000,000	80 H
P3A Subur Jaya Desa Kendayakan Kecamatan Warureja	66,000,000	60 H
P3A Maju Melangkah Desa Kedungjati Kecamatan Warureja	88,000,000	80 H
Tani Manunggal Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa	55,000,000	50 H



B. Pembangunan Irigasi Perpompaan di :

TABEL 3.3
Target Tugas Pembantuan

KELOMPOK	PAGU/	TARGET
KT. Tirta Aji Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa	78,000,000	1 Unit
KT. Tani Jaya Desa Cintamanik Keamatan Bumijawa	78,000,000	1 Unit

- C. Pembangunan Embung pada Kelompok P3A Sri Rahayu Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa.
- D. Kegiatan Operasional, berupa penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, Bintek Kegiatan linkup pupuk dan pestisida, bintek pembiayaan usaha pertanian, penyusunan dan pengiputan e-RDCK untuk mendukung kartu tani serta Monitoring dan Evaluasi.

2. Ditjen Tanaman Pangan.

Dasar Pelaksanaan	:	DIPA Nomor SP DIPA-018.08.4.039158/2020 Tahun 2020 tanggal 12 November 2019.
Total Anggaran	:	Rp. 2.372,750,000,-
Realisasi	:	Rp. 2.282.109.525,-
Program	:	Bantuan Benih

A. Bantuan Benih Padi (4.486 Ha/112.150 Kg)

TABEL 3.4
Target Tugas Pembantuan

JENIS	JUMLAH BENIH	LUAS
Benih Padi Inhibrida Inpari 42	25.350 Kg	1661 ha
padi Inbrida Mekongga	24.870 Kg	994,8 ha
Inbrida 32	51.005 Kg	2.040 ha
Inbrida Situbagendit	7500 Kg	300 ha
Inbrida Ciherang	3425 Kg	137 ha
Pengembangan Budidaya Padi Organik	1. 610 Kg	24,40 ha
Padi Bebas Residu	1. 2500 Kg	100 Ha

B. Bantuan Benih jagung (2000 Ha/30,000 Kg Benih Jagung)

1. Bantuan Benih Jagung Umum 3 Bisi 220 luasan 1097 Ha , Bantuan Benih 16,455 Kg
2. Bantuan Benih Jagung Umum Bisi 226 luasan 305 Bantuan benih 4.575 Kg
3. Bantuan Benih Jagung umum 3 Bisi 228 luasan 25 Ha, Bantuan Benih 375 Kg
4. Bantuan Benih Jagung Umum 3 Bisi 816 Luasan 241 Ha , Bantuan Benih 3615 Kg
5. Bantuan Benih Jagung Umum 3 Betras I Luasan 332 Ha, Bantuan benih 4980 Kg

C. Bantuan Pupuk Organik, Bio Pestisida dan Bio Fungisida (Kegiatan Pengembangan Budidaya Padi Organik)

1. Pupuk
2. Organik : 12.500 Kg (25 Kantong)
3. Bio Insektisida 2500 gram (50 Sachet)
4. Bio Fungisida 2500 Kg (25 Sachet)



D. Bantuan Pupuk Organik, Bio Pestisida (Kegiatan Pengembangan Padi Bebas Residu)

1. Pupuk Organik 30.000 Kg (600 Kantong)
2. Bio Insektisida (Metarizep) 10.000 Gram (200 Sachet)
3. Bio Fungsida (Prima Deco) 10.000 gram (100 sachet)



3.1.2. Realisasi Tugas Pembantuan

TABEL 3.5
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal

No	K/LPNK	Program, Kegiatan, Output dan rincian Kegiatan	Target	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Capaian Kegiatan	%	Ket
	Kementerian Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian				1,421,440,000	1,303,358,000	91.69			
	SP DIPA-018.08.4.039158/2020	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian				860,000,000	849,360,000	98.76			
		Jaringan Irigasi Tersier				550,000,000	550,000,000	100			
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier				550,000,000	550,000,000	100			
		Kabupaten Tegal	500 Ha		Dinas TanKP	550,000,000	550,000,000	100	500	100	
			50 Ha	Pagerbarang		55,000,000	55,000,000	100	50	100	
			40 Ha	Jatinegara		44,000,000	44,000,000	100	40	100	
			80 Ha	Jatinegara		88,000,000	88,000,000	100	80	100	
			60 Ha	Jatinegara		66,000,000	66,000,000	100	60	100	



			80	Ha	Suradadi		88,000,000	66,000,000	100	80	100
			60	Ha	Warureja		66,000,000	88,000,000	100	60	100
			80	Ha	Warureja		88,000,000	66,000,000	100	80	100
			50	Ha	Bumijawa		55,000,000	88,000,000	100	50	100
		Irigasi Perpompaan					190,000,000	55,000,000	94.4		
		Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat					190,000,000	179,360,000	94.4		
		Persiapan					26,000,000	15,360,000	59.07		
		Kabupaten Tegal					26,000,000	15,360,000	692		
		Konstruksi					156,000,000	15,360,000	59.07		
		Kabupaten Tegal	2	Pkt			156,000,000	156,000,000	100	2	100
			1	Unit	Bumijawa	Dinas TanKP	78,000,000	156,000,000	100	1	100
			1	Unit	Bumijawa	Dinas TanKP	78,000,000	78,000,000	100	1	100
		Monitoring dan Pelaporan	1	Pkt		Dinas TanKP	8,000,000	78,000,000	100	1	100
		Kabupaten Tegal					8,000,000	8,000,000	100	0	
		Embung Pertanian					120,000,000	8,000,000	100	0	
		Pembangunan Embung Pertanian					120,000,000	120,000,000	100	0	
			1	Unit	Bumijawa	Dinas TanKP	120,000,000	120,000,000	100	1	100



	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			135,000,000	115,148,000	85.29 481		
	Layanan Dukungan Manajemen Satker			135,000,000	115,148,000	85.29 481		
	Layanan manajemen dan perkantoran	1 Pkt	Dinas TanKP	135,000,000	115,148,000	85.29 481	1	100
	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			311,650,000	227,790,000	73.09 161		
	e-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani			227,150,000	176,820,000	77.84 284		
	Penyusunan dan penginputan e-RDKK mendukung kartu tani	1 Pkt	Dinas TanKP	227,150,000	176,820,000	77.84 284	1	100
	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Pupuk dan Pestisida			84,500,000	50,970,000	60.31 953		



		Pelaksanaan KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida	1 Pkt	Bumijawa	Dinas TanKP	84,500,000	50,970,000	60.31 953	1	100
		Fasilitasi Pembiayaan Pertanian				114,790,000	111,060,000	96.75 059		
		Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian	1 Pkt		Dinas TanKP	114,790,000	111,060,000	96.75 059	1	100
		Persiapan dan pelaksanaan bimtek lingkup pembiayaan pertanian	1 Pkt		Dinas TanKP	38,000,000	37,680,000	99.15 789	1	100
		Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian	1 Pkt		Dinas TanKP	76,790,000	73,380,000	95.55 932	1	100



3.3. Permasalahan dan Kendala

Target yang ingin dicapai dari kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi antara lain :

1. Terjaganya kondisi fisik serta fungsi jaringan irigasi diantaranya dengan menutup bocoran – bocoran kecil disepanjang saluran/bangunan, membersihkan saluran dari tanaman liar maupun sampah serta pembuangan sedimen disepanjang saluran/bangunan.
2. Membantu terlaksananya kelancaran operasi jaringan irigasi diantaranya dengan memberikan pelumas pada bagian pintu, pengecatan pintu air/rumah pintu serta membersihkan endapan lumpur di bangunan ukur.
3. Terlaksananya pengamanan aset irigasi dengan diantaranya dengan Melarang pengambilan batu, pasir dan tanah pada lokasi \pm 500 m sebelah hulu dan \pm 1.000 m sebelah hilir bendung irigasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Melarang memandikan hewan selain di tempat yang telah ditentukan dengan memasang papan larangan, Menetapkan garis sempadan saluran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, Memasang papan larangan tentang penggarapan tanah dan mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran, Petugas pengelola irigasi harus mengontrol patok-patok batas tanah pengairan supaya tidak dipindahkan oleh masyarakat, Memasang papan larangan untuk kendaraan yang melintas jalan inspeksi yang melebihi kelas jalan, Melarang mandi di sekitar bangunan atau lokasi-lokasi yang berbahaya, Melarang mendirikan bangunan dan atau menanam pohon di tanggul saluran irigasi, Mengadakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait tentang pengamanan fungsi Jaringan Irigasi.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tugas pembantuan tahun 2020 di Kabupaten Tegal, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah pelaksana diantaranya:

1. Belum optimalnya sistem pelaporan berbasis web atau on-line (e-Monev) sehingga sistem pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan masih bersifat manual.
2. Pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman, mengalami keterlambatan dalam proses pelaksanaannya karena menunggu datangnya musim penghujan, sehingga bibit yang akan diberikan kepada petani mengalami penundaan tanam.

3. Masih adanya DIPA-DIPA yang turun dipertengahan dan di akhir tahun, sehingga berdampak terhadap lambatnya proses-proses penyelesaian pekerjaan secara administratif seperti penunjukan PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran. Kondisi lambatnya proses administratif ini, akan berdampak terhadap lambatnya pelaksanaan operasional dilapangan.
4. Adanya revisi DIPA dan POK yang dilaksanakan oleh PD pengelola Tugas Pembantuan, karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berdampak pada tertundanya realisasi serapan anggaran seperti yang ditargetkan, sehingga terjadi penumpukan realisasi diakhir tahun.

3.4. Saran dan Tindaklanjut

Mengenai upaya tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut diantaranya.

- a) Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berjenjang ke Provinsi dan ke Pusat mengenai program-program yang DIPAnya terbit di pertengahan tahun untuk dapat diakses secara on line, sehingga realisasi anggaran dan realisasi kinerja dapat dimonitor melalui sistem e-Monev. Selain itu, penyempurnaan terhadap sistem aplikasi ini perlu terus dilaksanakan melalui penyederhanaan format yang ada, sehingga sistem pelaporan yang dilaksanakan dapat berjalan optimal.
- b) Perlunya penyelarasan diawal tahun antara rencana operasional yang telah disusun dengan kondisi iklim yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga keterlambatan pembagian bibit kepada masyarakat tidak terkendala oleh faktor-faktor non teknis.
- c) Koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga pemberi bantuan, agar DIPA dapat turun pada awal tahun, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan guna menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Demikian pula dengan PD pengelola Tugas Pembantuan tersebut, untuk dapat mempersiapkan sedini mungkin kelengkapan administrasi guna berjalannya pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- d) Mengecek kesesuaian POK dengan DIPA dan peraturan perbendaharaan, sehingga revisi dapat segera terealisasi sesuai kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai langkah percepatan serapan anggaran sesuai dengan yang telah



ditargetkan, guna menghindari terjadinya penumpukan realisasi di akhir tahun.

